



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp z

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siana Dg Bone,

bertempat tinggal di Dusun Tombolo Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat.**

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Syamsul Bahri, bertempat tinggal di Kalongkong, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Keterangan Izin Kuasa Insidentil Nomor: 1/SK/I/3/2021/PN Jnp tertanggal 2 Maret 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat;**
Lawan:

Habibi Dg Memang,

bertempat tinggal di Dusun Mattoanging, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Agus Patra, S.H., Advokat pada Kantor Hukum A.Agus Patra, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan D.I Panjaitan, Nomor 20, Kasuara Baru, Kelurahan Tanah Kongkont, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 16 Februari 2021, dibawah register Nomor: 10/SK/KH/02/2021/PN Jnp, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 8 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Ahli Waris dari Almarhumah Cappong Dg.Sangging;
2. Bahwa pada semasa hidupnya Almarhumah Cappong Sangging memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas 1295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi, terletak di Lompok Dodo, yang berlokasi di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;
3. Bahwa tanah Almarhumah Cappong Dg.Sangging diperoleh dari orang tuanya Almarhum Bado sedangkan Almarhum Bado memperoleh dari Kepala Bori (Kepala Kampung) Almarhum Ibrahim Tiro pada tahun 1969;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Sangging mewariskan tanah miliknya yang terletak di Lompok Dodo, berlokasi di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, kepada kedua anaknya Salasari Dg.Ngasi dan Si Ana Dg.Bone, berdasarkan surat keterangan warisan tertanggal 12 Desember 2011;
5. Bahwa tanah yang diwariskan Almarhumah Sangging kepada Penggugat kurang lebih 3 (tiga) are yang berlokasi di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan batas batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Dahulu Tajang Bin Joa sekarang Kebun Raman Dg.Tompo;
- b. Sebelah Selatan : Kebun Milik Arpiana;
- c. Sebelah Barat : Kebun Milik Jihad Akbar;
- d. Sebelah Timur : Sungai.

Yang selanjutnya disebut Objek Sengketa.

6. Bahwa pada tahun 2018, Tergugat meminta menumpang pembibitan padi selama 29 (dua puluh sembilan) hari kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah menumpang pembibitan padi selesai, Tergugat mengakui tanah tersebut sebagai miliknya;
8. Bahwa tanah yang diakui Tergugat adalah milik Penggugat;
9. Bahwa atas pengakuan kepemilikan tanah yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa dirugikan, sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat selaku pemilik tanah;

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa agar nantinya gugatan Penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*) bila nantinya Tergugat dengan tidak sukarela menjalankan isi putusan ini, maka mohon para Tergugat di hukum membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan;

11. Bahwa gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar kuat, landasan alas hak yang otentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet* (bantahan);

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka telah benar dan berdasarkan hukum apabila yang terhormat Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Almarhumah Cappong Dg.Sangnging;
3. Menyatakan menurut hukum tanah hak milik dengan luas kurang lebih 3 (tiga) are yang terletak di Lompok Dodo, berlokasi di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan batas batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Dahulu Tajang Bin Joa Sekarang Kebun Dg. Tompo;
 - b. Sebelah Selatan : Kebun Arpiana;
 - c. Sebelah Barat : Kebun Jihad Akbar;
 - d. Sebelah Timur : Sungai.
- adalah tanah hak milik Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah semena-mena mengakui tanah perkebunan milik Penggugat adalah sah secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut dengan sukarela maupun bantuan pihak kepolisian;
6. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak isi putusan dibacakan hingga dilaksanakan isi putusan tersebut;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voeraad*) meskipun ada *verzet* (bantahan), banding dan kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri serta Tergugat hadir dengan didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Taufiq Nur Ardian ,S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jenepono sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp tertanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 2 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada tanggal 9 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada prinsipnya dengan tegas Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dengan alasan bahwa dalam posita gugatan Penggugat sangat bertele-tele dan membingungkan karena posita poin 2 (dua) dan poin 5 (lima) pada gugatan Penggugat saling bertentangan di mana pada posita poin 2 (dua) disebutkan bahwa Almarhumah Capping Sanging semasa hidupnya memiliki sebidang tanah perkebunan dengan luas 1295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi, yang terletak di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, sementara pada posita poin 5 (lima) disebutkan bahwa tanah yang diwariskan Almarhumah Sanging kepada Penggugat sekitar 3 (tiga) are yang berlokasi di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Tajang (dahulu) dan sekarang kebun Ramang Dg.Tompo;
- Sebelah Timur dengan Sungai;
- Sebelah Selatan dengan Kebun milik Arpiana;
- Sebelah Barat dengan Sungai.

Yang diklaim Penggugat merupakan tanah miliknya, ini aneh dan sangat tidak jelas berapa ukuran luas yang Penggugat miliki sebagai warisan dari orangtuanya, walaupun itu benar mengenai tanah warisan, yang mana Tergugat yakini bahwa tanah warisan yang ditunjuk adalah tidak benar dan Penggugat telah berupaya memanipulasi data dan fakta dengan cara melawan hukum dengan menempatkan keterangan palsu, sehingga dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) dan poin 5 (lima) berdasar hukum sangat patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat sangat keliru dan mengada-ada, betapa tidak pada dalil gugatan Penggugat poin 10 disebutkan "Para Tergugat" sementara Tergugat hanya satu orang, sehingga dalil gugatan Penggugat inipun berdasar hukum sangat patut dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena terdapat pihak yang menguasai obyek tanah yang dimaksud tapi tidak ikut digugat, yaitu saudara dan Ibu Tiri Tergugat padahal mereka itu sangat penting dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena secara nyata menguasai sebagian tanah yang dimaksud, sehingga dengan demikian



gugatan Penggugat berdasar hukum sangat patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas) merupakan dalil yang sangat keliru dan mengada, betapa tidak di sini Penggugat telah berani mengklaim dan memutuskan sendiri dengan menyatakan “bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat”. Sementara perkara ini masih dalam proses pengajuan dan jawab menjawab dan belum ada pembuktian, sehingga bagaimana mungkin dengan seenaknya Penggugat mengklaim kalau Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum? Ini suatu kekeliruan nyata dari Penggugat dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas) inipun berdasar hukum sangat patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Berdasarkan sejumlah uraian pada Eksepsi tersebut di atas, maka berdasar hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada uraian Eksepsi di atas, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan poin 9 (sembilan) adalah merupakan dalil yang sangat keliru, mengada-ada dan penuh dengan kebohongan dan rekayasa dengan berani telah melakukan manipulasi data dan fakta serta berusaha mengibuli para aparat berwenang dengan rekayasanya dan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan bentuk tindak pidana kriminal yang telah dilakukan Penggugat, yang tidak boleh dibiarkan. Namun di sini Tergugat hanya ingin menegaskan bahwa semua dalil tersebut sangat manipulatif. Selain itu, tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat sudah sangat jelas sesuai fakta telah dimiliki dan dikuasai Tergugat secara turun temurun yang mana tanah tersebut telah dikuasai dan digarap orang tua Tergugat yang bernama Dg.Joa sejak kurang

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 50 (lima puluh tahun) yang lalu kemudian diwariskan kepada Tergugat dan dikelola / digarap serta dikuasai Tergugat sebagai warisan dari orangtua Tergugat secara turun-temurun sejak tahun 1978 sampai sekarang dan tidak pernah dikuasai atau dipindahtangankan ataupun digarap kepada orang lain (untuk lebih jelasnya semuanya akan terungkap dalam pembuktian), sehingga dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar hukum sangat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 12 (dua belas), disini Penggugatanggapi bahwa obyek tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat adalah merupakan hak miliknya yang diperoleh sebagai warisan turun temurun dari orang tuanya dan tidak merugikan pihak-pihak lain termasuk Penggugat, maka segala surat-surat yang ada atas kepemilikan tanah dan bukti putusan yang membenarkan hak atas tanah serta memenangkan Tergugat Habibi Dg.Memang dari Pengadilan Negeri Jeneponto dan telah berkekuatan hukum tetap (akan terungkap dalam pembuktian) dan mengenai biaya yang timbul akibat gugatan ini justru Penggugatlah yang merugikan Tergugat, maka tetap dibebankan kepada Penggugat dan jika terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menghukum Penggugat membayar kerugian yang dialami Tergugat sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan bantahan dalam jawaban tersebut, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar beban kerugian yang dialami Tergugat selama perkara ini berproses hingga ditetapkannya putusan oleh Pengadilan;

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan Kuasa Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Maret 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Duplik pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2011, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan tertanggal 12 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Letter C atas Nama Bado, dengan Nomor 020 C-I, yang berada di Lompo Dodo, Kampung Baraya, yang ditandatangani oleh Kepala Bori/Kampung pada tahun 1969, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional tertanggal 25 Februari 2021, perihal Sanggahan/Penolakan Surat Tindak Lanjut Penerbitan Serta Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto pada tanggal 28 Desember 2020 yang diterima oleh Perempuan Siana Dg.Bone Binti Nyalling Dg.Tinri (Penggugat) pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto tertanggal 4 Maret 2021, perihal Permintaan Laporan Penanganan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Nai Tayang

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara para pihak yaitu berupa 1 (satu) petak tanah kebun, yang berada di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa luas dari tanah objek sengketa kurang lebih 3 (tiga) are;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa adalah:

Sebelah Utara : Kebun milik Tajang Bin Joa;
Sebelah Selatan : Kebun milik Arpiana;
Sebelah Timur : Saluran air/sungai;
Sebelah Barat : Kebun milik anak dari Salasari.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Penggugat, yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Cappong Dg.Sangging;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat dikampung, Cappong Dg.Sangging memperoleh tanah objek sengketa karena diwariskan oleh orang tuanya yang bernama Bado, dimana Bado dapat memperolehnya karena diberi oleh Pemerintah dalam hal ini Ibrahim Tiro selaku Kepala Desa Barana pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ibrahim Tiro memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Bado, dan saksi juga tidak pernah melihat bukti-bukti terkait pemberian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik Penggugat dikarenakan sudah puluhan tahun digarap oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui kapan pastinya tanah tersebut mulai digarap dan dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Ayah dari Penggugat bernama Tinri Dg.Nyaling dan Ibu Penggugat bernama Cappong Dg.Sangging;
- Bahwa Penggugat memiliki saudara kandung (kakak) yang bernama Salasari Dg.Ngasi;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa ditanami jagung oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum digarap oleh Penggugat, saksi pernah melihat Cappong Dg. Sangging menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa, dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat menggarap tanah tersebut;

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah objek sengketa, terdapat pohon-pohon jati yang sudah tertanam, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon jati tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pohon jati tersebut sudah sejak lama ditanam karena ukurannya sudah cukup besar, bahkan sepengetahuan saksi sudah ada pohon jati yang ditanam di kebun tersebut yang telah dipanen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memanen pohon jati tersebut, dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat memanen pohon jati tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jenepono pernah datang ke lokasi tanah objek sengketa, namun saksi tidak mengetahui apa yang ketika itu dilakukan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat kembali kapan pihak Badan Pertanahan Nasional datang ke lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa pernah terjadi peristiwa pengrusakkan tanaman yang ditanam di atas tanah kebun yang saat ini disengketakan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakkan tersebut, karena saksi hanya mendengar informasi dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada tidaknya pihak-pihak yang mengajukan permohonan sertipikat terhadap tanah kebun yang saat ini disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat warisan dari Capping Dg. Sangging kepada Penggugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat wasiat yang diberikan Capping Dg. Sangging kepada Penggugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat kapan tepatnya Capping Dg. Sangging meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tercantum atas nama siapa SPPT-PBB dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat terkait alas kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. Saksi L Daeng Rate

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara para pihak yaitu berupa 1 (satu) petak tanah kebun, yang berada di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa luas dari tanah objek sengketa kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut adalah:

Sebelah Utara : Kebun milik Tajang Bin Joa;
Sebelah Selatan : Sawah milik Arpiana;
Sebelah Timur : Kebun milik Tajang Bin Joa;
Sebelah Barat : Kebun milik Jihad Akbar.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa merupakan milik Cappong Dg.Sangging yang merupakan Ibu dari Penggugat, dimana Cappong Dg.Sangging memperolehnya dari suaminya yang bernama Tinri Dg.Nyaling;
- Bahwa setelah Cappong Dg.Sangging meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat sejak tahun 1988, sehingga penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa merupakan waris dari Ibunya;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat kapan tepatnya Cappong Dg.Sangging meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat warisan dari Cappong Dg.Sangging kepada Penggugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat wasiat yang diberikan Cappong Dg.Sangging kepada Penggugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pajak-pajak dan tercantum atas nama siapa SPPT-PBB dari tanah objek sengketa, sehingga saksi juga tidak mengetahui siapa yang membayar pajak dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat terkait alas kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Penggugat dengan cara ditanami jagung, pisang dan ubi kayu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa, dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat menggarap tanah kebun yang saat ini disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal surat keterangan garapan tanah yang dimiliki oleh Tergugat terhadap tanah objek sengketa;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah objek sengketa, terdapat pohon-pohon jati yang sudah tertanam, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon jati tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pohon jati tersebut sudah sejak lama ditanam yaitu kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun karena ukurannya sudah cukup besar, bahkan sepengetahuan saksi sudah ada pohon jati yang ditanam di kebun tersebut yang telah ditebang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menebang pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa adalah Daeng Empo yang merupakan suami dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memanen pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa selain di atas tanah objek sengketa, tidak ada tanaman pohon jati lainnya yang tumbuh di sekitar tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ada tidaknya pihak-pihak yang mengajukan permohonan sertifikat terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Asrul Bali, dimana Asrul Bali merupakan Kepala Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta blok yang berada di wilayah Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pernah terjadi peristiwa pengrusakkan tanaman yang ditanam di atas tanah kebun yang saat ini disengketakan, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakkan tersebut, karena saksi hanya mendengar informasi dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa peristiwa pengrusakkan tersebut terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

3. Saksi Tompo

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara para pihak yaitu berupa 1 (satu) petak tanah kebun, yang berada di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi merupakan mantan Kepala Desa Barana, yang menjabat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa permasalahan ini terjadi setelah saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Desa, dikarenakan selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Barana, tidak pernah terjadi permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa adalah milik Penggugat, yang diperoleh secara mewaris dari Ibunya yang bernama Cappong Dg. Sangging;
- Bahwa terdapat surat keterangan waris terhadap tanah objek sengketa, dimana isi dari surat waris tersebut yaitu Cappong Dg.Sangging menyerahkan tanah kebun tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa surat keterangan waris tersebut dibuat pada tahun 2011, yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Dusun Tombolo saat itu yang bernama Abdul Rahim Dg.Raga;
- Bahwa saksi juga turut bertandatangan dalam surat keterangan warisan tersebut (bukti P-1), dimana surat tersebut dibuat setelah Cappong Dg.Sangging meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat kapan tepatnya saksi menandatangani surat keterangan warisan tersebut;
- Bahwa Cappong Dg.Sangging sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat kapan tepatnya Cappong Dg.Sangging meninggal dunia;
- Bahwa selain menandatangani, Penggugat juga ketika itu pernah membawa dan memperlihatkan surat tersebut ke rumah saksi, namun saksi sudah tidak mengingat kembali kapan tepatnya Penggugat memperlihatkan surat keterangan warisan tersebut;
- Bahwa menurut saksi, apabila terdapat surat warisan yang kaitannya dengan barang tidak bergerak seperti tanah, seharusnya diberitahukan kepada Kantor Desa/Kelurahan setempat untuk dicatat dalam buku arsip;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat wasiat yang diberikan Cappong Dg.Sangging kepada Penggugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah objek sengketa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tahun 1992 dan pada tahun 2020, namun terkait waktu pastinya saksi sudah tidak mengingatnya kembali;
- Bahwa adapun tujuan saksi mendatangi lokasi tanah objek sengketa pada tahun 1992 dikarenakan pada saat itu ada yang hendak membeli kayu jati yang berasal dari tanah kebun tersebut, sehingga saat itu saksi yang membawa dan mengangkut kayu jati tersebut menuju Kabupaten Gowa dengan menggunakan mobil;
- Bahwa yang menjual kayu jati yang berasal dari tanah objek sengketa adalah suami dari Tergugat, namun saksi sudah tidak mengingat nama dari suami Tergugat sedangkan yang membelinya adalah Manre Dg.Nuru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Tergugat baru 1 (satu) kali menjual kayu jati kepada Manre Dg.Nuru yang berasal dari tanah objek sengketa;
- Bahwa profesi saksi ketika terdapat jual beli kayu jati tersebut masih menjadi seorang supir, sehingga saksi yang membawa dan mengangkutnya;
- Bahwa pada saat kayu-kayu jati yang berasal dari tanah objek sengketa dijual, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa ketika pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa ditebang dan selanjutnya dijual, saksi sempat bertanya kepada suami dari Tergugat dengan berkata *"kenapa pohon jati yang bagian ujung tidak ditebang?"* Lalu dijawab oleh suami dari Tergugat dengan mengatakan *"pohon jati yang terletak pada bagian ujung adalah milik dari Cappong Dg.Sangging"*;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama Salasari Dg.Ngasi, dimana Salasari merupakan saudara kandung (Kakak) dari Penggugat;
- Bahwa Salasari juga memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa, dimana sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Salasari;
- Bahwa Salasari Dg.Ngasi mendapatkan tanah kebun tersebut dari pembagian waris orang tuanya yang bernama Cappong Dg.Sangging;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Cappong Dg.Sangging memperoleh tanah kebun yang saat ini disengketakan karena diwariskan oleh orang tuanya yang bernama Bado, dimana Bado dapat memperolehnya karena diberi oleh Pemerintah dalam hal ini Ibrahim Tiro selaku Kepala Desa Barana pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Ibrahim Tiro memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada Bado, karena saksi juga tidak pernah melihat bukti-bukti terkait pemberian tersebut;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, saksi pernah mendatangi lokasi tanah kebun yang saat ini menjadi objek sengketa, dikarenakan saksi mendengar informasi bahwa akan ada pengukuran tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang bermohon untuk melakukan pensertipikatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang selama ini membayar pajak atas tanah objek sengketa, dan saksi juga tidak pernah melihat surat-surat pajak seperti SPPT-PBB atas nama Penggugat terhadap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta blok yang berada di wilayah Desa Barana, karena pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa, saat itu belum terdapat peta blok, melainkan hanya rincik saja yang ada ketika itu;
- Bahwa sampai saat ini, di atas tanah objek sengketa masih terdapat pohon-pohon jati yang sudah tertanam, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon jati tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pohon jati tersebut sudah sejak lama ditanam karena ukurannya sudah cukup besar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam pohon jati di tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat juga memiliki tanah kebun yang berada di sekitar tanah objek sengketa, dimana tanah tersebut juga merupakan tanah pembagian dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

4. Saksi Resi Dg.Ngagu

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya dikarenakan saksi pernah dipanggil ke kantor Kecamatan Bangkala Barat terkait permasalahan tersebut, namun ketika itu para pihak tidak berhasil untuk berdamai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan tersebut dikarenakan Tergugat hendak mengambil tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yaitu berupa 1 (satu) petak tanah kebun, yang berada di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memiliki tanah kebun yang berada tepat di sebelah Timur dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut adalah:

Sebelah Utara : Kebun milik Tajang Bin Joa;
Sebelah Selatan : Kebun milik Arpiana;
Sebelah Timur : Saluran air/sungai dan tanah kebun milik saksi;
Sebelah Barat : Kebun milik Jihad Akbar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah objek sengketa, namun yang menguasai dan menggarap tanah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alas hak dari Penggugat sehingga ia dapat menggarap dan menanami tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat terkait alas kepemilikannya terhadap tanah kebun yang saat ini disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal waris yang berkaitan dengan tanah objek sengketa dari Cappong.Dg.Sangging kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat wasiat yang diberikan Cappong Dg.Sangging kepada Penggugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa, Penggugat menanami jagung dan kacang-kacangan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat sejak kapan Penggugat menguasai tanah objek sengketa, karena sepengetahuan saksi tanah kebun tersebut dahulu kosong sehingga tidak ada yang menggarapnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPPT-PBB dari tanah objek sengketa, tetapi sepengetahuan saksi yang dahulu membayar pajak tanah tersebut adalah Cappong Dg.Sangging, dan saat ini dibayar oleh Anaknya yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan yang membayar pajak dari tanah objek sengketa adalah Penggugat dikarenakan Penggugat yang saat ini menguasai dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pohon jati, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menanaminya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menanam pohon jati di tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pohon jati tersebut sudah sejak lama ditanam yaitu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa sudah pernah dipanen atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menjual kayu jati yang berasal dari tanah objek sengketa;
- Bahwa selain di atas tanah objek sengketa, tidak ada tanaman pohon jati lainnya yang tumbuh di sekitar tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah atau tidaknya dilakukan proses pensertipikatan terhadap tanah objek sengketa, namun saksi mengetahui bahwa pernah terdapat pihak-pihak yang berasal dari "atas" (Jeneponto) yang hendak melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta blok yang berada di wilayah Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi jarang mendatangi lokasi tanah yang saat ini disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, dikarenakan saksi melewati lokasi tersebut hanya sebatas apabila saksi hendak menuju kebun miliknya;
- Bahwa tidak setiap hari saksi menuju kebun miliknya, namun belum lama berselang sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu saksi baru saja menanami lombok di atas kebun miliknya;
- Bahwa tanah kebun milik saksi memiliki SPPT-PBB yang tercatat atas nama Hasma Dg.Kebo;
- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan kepada pihak Kepolisian terkait peristiwa pengrusakkan tanaman, dan saksi juga mengetahui bahwa atas perbuatannya tersebut Penggugat pernah disidangkan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

5. Saksi Suri Dg.Sayang

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dari permasalahan tersebut;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah berupa tanah kebun yang berada di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendatangi tanah objek sengketa, dimana sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saksi diajak oleh Penggugat untuk memanen jagung dan kacang-kacangan yang tumbuh di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah objek sengketa, karena saksi hanya sebatas di ajak oleh Penggugat untuk memanen;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menanam jagung dan kacang-kacangan tersebut adalah Penggugat, sehingga Penggugat dapat memanennya;
- Bahwa pada saat saksi memanen jagung dan kacang-kacangan tersebut, ketika itu hanya dilakukan oleh saksi bersama dengan Penggugat dan sepengetahuan saksi tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa selain jagung dan kacang-kacangan, di atas tanah objek sengketa juga terdapat pohon jati yang ukurannya sudah cukup besar, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon jati tersebut;
- Bahwa saksi bersama Penggugat tidak pernah memanen pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat milik Penggugat yang memiliki kaitan dengan tanah objek sengketa serta saksi juga tidak mengetahui siapa yang membayar pajak dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah menggarap tanah kebun yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui perihal peristiwa pengrusakkan tanaman yang tumbuh di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi memiliki jarak yang cukup jauh dengan tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Catatan Putusan Nomor 10/Pid.C/2019/PN Jnp tertanggal 18 Desember 2019, atas nama Terdakwa Siana Dg.Bone Binti Nyaling Dg.Tinri, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, tertanggal 6 Desember 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Garapan Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, tertanggal 17 Desember 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hibah tertanggal 10 Desember 2020 antara Habibi Dg.Memang Binti Joa selaku Pemberi Hibah dan Marianti Dg.Minne selaku Penerima Hibah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020 dengan Nomor Objek Pajak 73.04.011.001.020-0278.0 atas nama wajib pajak Habibi Dg.Memang, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Gambar Peta Blok yang berada di wilayah Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Berkas Permohonan Sertipikat atas nama Pemohon Hady Soetrisno, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan, yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2011, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Asrul Bali selaku Kepala Desa Barana, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-9.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, kecuali bukti T-7 dan T-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi J Dg.Tunru

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara para pihak yaitu berupa 1 (satu) petak tanah kebun, yang berada di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa luas dari tanah objek sengketa kurang lebih sekitar 1.030 (seribu tiga puluh) meter persegi;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut adalah:

Sebelah Utara : Kebun milik Salasari;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran air/sungai;
Sebelah Timur : Kebun milik Tajang Dg.Joa;
Sebelah Barat : Kebun milik Siana Dg.Bone.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Dg.Joa;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, saksi pernah menebang pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menebang pohon jati tersebut adalah Tergugat, dimana ketika saksi melakukan penebangan tidak ada pihak-pihak yang melarang ataupun merasa keberatan;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penebangan, ketika itu Penggugat juga melihat langsung hal tersebut dikarenakan terdapat kebun milik Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa, dan pada saat itu Penggugat tidak merasa keberatan;
 - Bahwa adapun pohon jati yang ditebang tersebut hasilnya dipergunakan oleh Tergugat untuk membangun rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah terdapat 3 (tiga) buah rumah yang dibangun oleh Tergugat dari hasil panen kayu jati yang berasal dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa memiliki ukuran yang besar, yang diperkirakan sudah tumbuh sejak 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang menanam pohon jati di atas tanah objek sengketa adalah suami dari Tergugat yang bernama Daeng Empo;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menanam pohon jati di atas tanah objek sengketa, sehingga Penggugat juga tidak pernah memanen pohon jati tersebut;
 - Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa saat ini adalah Tergugat yang ditanami jagung;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat menggarap tanah objek sengketa, namun hal tersebut sudah sangat lama sehingga saksi tidak mengingat lagi kapan tepatnya saksi melihat Tergugat ketika menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa yang membayar pajak atas tanah objek sengketa adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat SPPT-PBB atas tanah objek sengketa, dikarenakan orang tua Tergugat yakni Dg.Joa pernah memperlihatkan SPPT-

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB tersebut kepada saksi ketika hendak dilaporkan pembayarannya kepada Kantor Desa;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat nama yang tercantum dari SPPT-PBB tersebut, dikarenakan saksi tidak bisa membaca dan menulis, namun ketika itu Dg.Joa menyampaikan bahwa ia telah membayar pajak atas tanah objek sengketa dan akan dilaporkan kepada Kantor Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah yang saat ini disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hibah atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Marianti Dg.Minne;
- Bahwa saksi kenal dengan Jumasia Dg.Jintu dan Sudirman Dg.Rola, dimana keduanya merupakan Anak dari Habibi Dg.Memang (Tergugat), sedangkan Haba Dg.Ngama merupakan saudara dari Habibi Dg.Memang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Asrul Bali, dimana Asrul Bali merupakan Kepala Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat melakukan pengrusakkan tanaman yang berada di atas tanah objek sengketa, sehingga ketika itu Penggugat dilaporkan oleh pihak Tergugat kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kejadian pengrusakkan tersebut terjadi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, namun mengenai tindak lanjut atas kejadian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses pengurusan sertifikat terhadap tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

2. Saksi H.Rayong

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara para pihak yaitu berupa 1 (satu) petak tanah kebun, yang berada di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa luas dari tanah objek sengketa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) are;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa tersebut adalah:

Sebelah Utara : Kebun milik Tajang Bin Joa;
Sebelah Selatan : Kebun milik Siana Dg.Bone;
Sebelah Timur : Saluran air/sungai;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kebun milik Salasari.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat karena yang menggarap tanah kebun tersebut sejak dahulu sampai dengan sekarang adalah Habibi Dg.Memang;
- Bahwa Tergugat menggarap tanah objek sengketa kurang lebih sudah sekitar 40 (empat puluh) tahun, dimana saat ini tanah tersebut oleh Tergugat ditanami pohon jati, jagung dan kacang-kacangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dari orang tuanya yang bernama Dg.Joa, saksi mengetahuinya dikarenakan saksi diceritakan langsung oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dg.Joa menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saat ini di atas tanah objek sengketa masih terdapat pohon jati yang masih berdiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memanen pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa, dimana hasil dari pohon jati tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membangun rumah;
- Bahwa ketika Tergugat memanen pohon jati tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memanen pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa, selain itu saksi juga tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang membayar pajak atas tanah objek sengketa selama ini adalah Tergugat, dimana saksi mengetahui informasi tersebut karena disampaikan oleh Pemerintah setempat dan Tergugat juga pernah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung SPPT-PBB dari tanah yang saat ini disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hibah atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Marianti Dg.Minne dan Jumasia Dg.Jintu, dimana keduanya merupakan Anak dari Habibi Dg.Memang (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Subhan, dimana Subhan merupakan Kepala Dusun Tombolo;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah beberapa kali melihat tanah objek sengketa dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan tanah yang saat ini disengketakan oleh para pihak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pengrusakkan tanaman yang pernah terjadi di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses pengurusan sertifikat terhadap tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

3. Saksi Hernawati

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara para pihak yaitu berupa 1 (satu) petak tanah kebun, yang berada di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa batas-batas dari tanah objek sengketa adalah:

Sebelah Utara : Kebun milik Tajang Bin Joa;
Sebelah Selatan : Kebun milik Arpiana;
Sebelah Timur : Saluran air/sungai;
Sebelah Barat : Kebun milik Salasari.

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat, dikarenakan ketika tahun 1980 sampai dengan 1981 pada saat saksi masih menempuh jenjang pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama), saksi bertempat tinggal di lokasi yang berdekatan dengan tanah objek sengketa, sehingga saksi sering melihat Tergugat pergi menggarap kebun miliknya yang saat ini sedang disengketakan;
- Bahwa tanah kebun yang digarap oleh Tergugat dahulu merupakan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi ketika itu dengan lokasi tanah objek sengketa kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah objek sengketa yaitu pada saat pihak dari Pengadilan Negeri Jeneponto datang untuk melakukan pemeriksaan setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat dari orang tuanya yang bernama Dg.Joa, dan sampai saat ini tanah kebun tersebut masih dikuasai dan digarap oleh Tergugat;
- Bahwa selama saksi bertempat tinggal di lokasi yang berdekatan dengan tanah objek sengketa, saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Salasari Dg.Ngasi, dimana Salasari merupakan saudara (Kakak) dari Penggugat;
- Bahwa selama saksi bertempat tinggal di lokasi yang berdekatan dengan tanah objek sengketa, saksi tidak pernah melihat Salasari Dg.Ngasi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pohon jati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon jati tersebut, namun Tergugat pernah menceritakan kepada saksi bahwa ia telah memanen pohon jati yang ditanam di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa selain itu, anak dari Tergugat yang bernama Sudirman Dg.Rola, pernah menceritakan kepada saksi bahwa kayu-kayu yang digunakan untuk membangun rumahnya merupakan kayu jati yang berasal dari tanah kebun yang saat ini sedang disengketakan;
- Bahwa selain rumah dari Sudirman Dg.Rola, rumah anak Tergugat yang bernama Marianti Dg.Minne dibangun juga menggunakan kayu jati yang berasal dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sudah berapa rumah yang dibangun oleh Tergugat menggunakan kayu jati yang dihasilkan dari tanah objek sengketa, namun yang saksi ketahui sudah terdapat 2 (dua) buah rumah milik Anak dari Habibi Dg.Memang dan 1 (satu) pabrik beras yang dibangun dengan menggunakan kayu jati yang berasal dari tanah objek sengketa;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah objek sengketa adalah Habibi Dg.Memang, hal tersebut saksi ketahui karena Habibi Dg.Memang pernah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada saksi;
- Bahwa tanah kebun yang saat ini menjadi objek sengketa, sudah dihibahkan oleh Tergugat kepada Anaknya yang bernama Marianti Dg.Minne;
- Bahwa saksi mengetahui perihal hibah tersebut dikarenakan saksi disampaikan langsung oleh Tergugat, dan saksi juga sekitar akhir tahun 2020 pernah melihat secara langsung surat keterangan hibah tersebut (bukti T-4);

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal laporan polisi yang berkaitan dengan pengrusakkan tanaman yang berada di dalam area tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki tanah atau tidak disekitar tanah objek sengketa, namun sepengetahuan saksi saudara Penggugat yang bernama Salasari Dg.Ngasi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah milik Salasari Dg.Ngasi tersebut berada di sebelah Barat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah atau tidak menjual kayu jati yang berasal dari tanah objek sengketa kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 di lokasi objek sengketa yang terletak di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat yang masing-masing didampingi juga oleh Kuasanya, dimana pada saat Pemeriksaan Setempat berlangsung, para pihak menunjuk lokasi dan batas-batas objek sengketa yang sama, yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut lengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Kuasa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai materi Eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dikarenakan dalam posita angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat mendalilkan semasa hidupnya Almarhumah Cappong Sangging memiliki tanah kebun seluas 1295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi, yang terletak di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, kemudian dalam posita angka 5 (lima) gugatannya, Penggugat menerangkan bahwa tanah yang diwariskan oleh Almarhumah Cappong Sangging kepada Penggugat kurang lebih sekitar 3 (tiga) are, oleh karena itu tidak jelas berapa sebenarnya luas dari tanah milik Penggugat yang diakui sebagai miliknya yang merupakan warisan orang tuanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* bukanlah perihal luas tanah milik Almarhumah Cappong Dg Sangging yang diwariskan kepada Penggugat, melainkan tanah kebun seluas kurang lebih 3 (tiga) are yang terletak di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang mana menurut Penggugat tanah tersebut merupakan miliknya yang diperoleh secara mewaris dari orang tuanya yaitu Almarhumah Cappong Dg. Sangging, namun demikian untuk memutus hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah masuk ke dalam materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga dengan demikian Eksepsi angka 1 (satu) patut untuk ditolak.

2. Bahwa gugatan Penggugat keliru, dikarenakan dalam posita angka 10 (sepuluh), Penggugat menyebutkan "Para Tergugat", sedangkan dalam perkara *a quo* pihak Tergugat hanya 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun terdapat kekeliruan penulisan dalam posita angka (10) sepuluh gugatan Penggugat yang menuliskan frasa "Para Tergugat" yang seharusnya "Tergugat", hal tersebut dapat ditolerir sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*), oleh karena itu hal demikian tidak dapat dimaknai secara sempit yang dapat berakibat pada gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, kecuali apabila dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan identitas para pihak dikarenakan hal tersebut merupakan syarat formil dari suatu surat gugatan

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 8 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV");

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat, telah tersirat secara jelas bahwa yang dimaksud Tergugat dalam perkara *a quo* adalah merujuk kepada seseorang (subjek hukum) yaitu Habibi Dg. Memang sebagaimana identitasnya yang tertuang pada bagian awal surat gugatan, sehingga dengan demikian Eksepsi angka 2 (dua) patut untuk ditolak.

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dikarenakan tidak mengikutsertakan Saudara dan Ibu tiri dari Tergugat yang juga menguasai sebagian tanah yang disengketakan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam suatu gugatan perdata, orang yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu pula dengan menentukan pihak Tergugat haruslah mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat dalam suatu gugatan perdata yang diajukan, sedangkan untuk menentukan siapa saja yang ditarik sebagai pihak Tergugat adalah menjadi hak dan inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang telah dirasa melanggar haknya dan merugikan diri Penggugat. Hal tersebut bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaidah hukum "*hanya pihak Penggugat saja yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya dan Hakim tidak berwenang tentang hal ini*", sejalan dengan itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang juga menyatakan "*Hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam suatu perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara, sehingga untuk mengetahui pihak-pihak yang turut menguasai objek yang disengketakan oleh para pihak, hal tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara, sehingga dengan demikian Eksepsi angka 3 (tiga) patut untuk ditolak.

4. Bahwa gugatan Penggugat keliru dikarenakan dalam posita angka 12 (dua belas) gugatannya, Penggugat mengambil kesimpulan bahwa Tergugat

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, padahal pembuktian dalam perkara *a quo* belum dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam lingkup peradilan umum, terdapat 2 (dua) jenis gugatan yang lazim dikenal yaitu gugatan wanprestasi (ingkar janji) yang timbul dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata, orang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain dikenal dengan istilah Penggugat, sedangkan seseorang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak dari Penggugat dikenal dengan istilah Tergugat, yang mana apabila dihubungkan dalam perkara *a quo*, Penggugat merasa bahwa hak-nya telah dilanggar oleh Tergugat, oleh karenanya merupakan hak dari Penggugat untuk menyatakan dalam posita gugatannya bahwa Tergugat telah terbukti melakukan "perbuatan melawan hukum", namun demikian untuk menentukan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara, sehingga Eksepsi angka 4 (empat) patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) ditolak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah sebuah tanah kebun dengan luas kurang lebih 3 (tiga) are yang berada di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Dahulu Tajang Bin Joa sekarang Kebun Raman Dg. Tompo;
Sebelah Selatan	: Kebun Milik Arpiana;
Sebelah Barat	: Kebun Milik Jihad Akbar;
Sebelah Timur	: Sungai.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, orang tua Penggugat yang bernama Capping Dg.Sangging semasa hidupnya memiliki tanah perkebunan dengan luas 1295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dimana Cappong Dg.Sangging memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Bado, dan Bado memperoleh tanah tersebut atas pemberian dari Kepala Bori (Kepala Kampung) yang bernama Ibrahim Tiro pada tahun 1969 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Cappong Dg.Sangging mewariskan tanah tersebut kepada Salasari Dg.Ngasi (kakak kandung Penggugat) dan kepada Siana Dg.Bone (Penggugat) sebagaimana Surat Keterangan Warisan tertanggal 12 Desember 2011 (bukti P-1), sehingga pada saat itu Penggugat mendapatkan bagian kurang lebih seluas 3 (tiga) are yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Penggugat merasa bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakui bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa merupakan milik Tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun, yang mana sebelumnya tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh orang tua Tergugat yang bernama Dg.Joa selama kurang lebih 50 (lima puluh) tahun, dan selanjutnya diwariskan untuk dikelola serta digarap oleh Tergugat sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo.Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun demikian agar beban pembuktian menjadi seimbang, Tergugat juga diberi kesempatan untuk dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga tercipta suatu pembuktian yang holistik dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah kebun yang berada di Lompok Dodo yang terletak di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta 5 (lima) orang saksi yang bernama Saksi Nai

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayang, Saksi L Daeng Rate, Saksi Tompo, Saksi Resi Dg.Ngagu dan Saksi Suri Dg.Sayang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9, yang mana bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, kecuali bukti T-7, dan T-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi J.Dg Tunru, Saksi H.Rayong dan Saksi Hernawati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, begitupun juga dengan keterangan para saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan menilai keterangan yang diberikan dibawah sumpah dan juga keterangan tersebut memiliki relevansi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan para pihak yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. *Siapakah sebenarnya pemilik tanah kebun seluas kurang lebih 3 (tiga) are yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yang terletak di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto?*
2. *Apakah perbuatan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum?*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama yakni: ***Siapakah sebenarnya pemilik tanah kebun seluas kurang lebih 3 (tiga) are yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yang terletak di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto?***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran terhadap luas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada penunjukkan batas-batas yang dilakukan para pihak, yang mana pada pokoknya para pihak menunjuk lokasi dan batas-batas objek sengketa yang sama yaitu:

Sebelah Utara : Dahulu Kebun milik Tajang Bin Joa sekarang milik

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raman Dg.Tempo;
Sebelah Selatan : Kebun Milik Arpiana;
Sebelah Barat : Kebun Milik Jihad Akbar;
Sebelah Timur : Sungai.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, orang tua Penggugat yang bernama Capping Dg.Sangging, semasa hidupnya memiliki tanah perkebunan dengan luas 1295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dimana Capping Dg.Sangging memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Bado, dan Bado memperoleh tanah tersebut atas pemberian dari Kepala Bori (Kepala Kampung) yang bernama Ibrahim Tiro pada tahun 1969 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa semasa hidupnya, Capping Dg.Sangging mewariskan tanah tersebut kepada Salasari Dg.Ngasi (kakak kandung Penggugat) dan kepada Siana Dg.Bone (Penggugat) sebagaimana Surat Keterangan Warisan tertanggal 12 Desember 2011 (bukti P-1), dan Penggugat mendapatkan bagian tanah kurang lebih seluas 3 (tiga) are yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai surat keterangan warisan tertanggal 12 Desember 2011 (bukti P-1) yang dijadikan dasar oleh Penggugat terkait kepemilikannya atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa surat keterangan warisan pada umumnya berisikan keterangan dan pernyataan dari para ahli waris yang menerangkan bahwa mereka adalah benar-benar merupakan ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia, dan surat keterangan waris pada umumnya dibuat di bawah tangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah serta diketahui oleh Camat, hal tersebut perlu dilakukan dikarenakan peran ahli waris nantinya akan menjadi orang yang berhak atas harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa hingga saat ini, belum terdapat ketentuan yang mengatur secara tegas perihal pembuatan surat keterangan waris, oleh karena itu pembuatan surat keterangan waris banyak dilakukan dengan mengacu pada hukum adat dari para ahli warisnya, namun demikian terdapat ketentuan yang dapat dipedomani perihal pembuatan surat keterangan ahli waris, tetapi hal tersebut khusus yang berhubungan dengan barang tidak bergerak berupa tanah yang telah terdaftar atau bersertipikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 peraturan tersebut, surat tanda bukti sebagai ahli waris dalam kaitannya dengan peralihan hak karena pewarisan dapat berupa: wasiat dari pewaris; putusan Pengadilan; penetapan Hakim/Ketua Pengadilan; atau surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa surat keterangan waris yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat tersebut merupakan suatu bukti bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keterangan waris tersebut adalah benar-benar merupakan ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia sekaligus untuk memastikan kebenaran dari harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada ketentuan sebagaimana di uraikan di atas yang dihubungkan dengan surat keterangan warisan tertanggal 12 Desember 2011 (bukti P-1), diketahui bahwa surat keterangan warisan tersebut hanya ditandatangani oleh Anak dari Almarhumah Cappong Dg.Sangging yaitu Salasari Dg.Ngasi dan Siana Dg.Bone (Penggugat) dengan disaksikan oleh Dg.Situju dalam kapasitasnya selaku Imam Dusun Tombolo, Nai Dg Tayang, Lasa Daeng Rate serta H.Tompo Situju yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Tombolo yaitu Abdul Rahim Dg.Raga, sehingga surat keterangan warisan tersebut tidak diketahui/ditandatangani oleh Kepala Desa maupun Camat, hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari saksi Tompo yang menerangkan bahwa apabila terdapat surat warisan yang kaitannya dengan barang tidak bergerak seperti tanah, seharusnya hal tersebut diberitahukan kepada Kantor Desa/Kelurahan setempat untuk dicatat dalam buku arsip;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yakni saksi Nai Tayang dan saksi L Daeng Rate, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui perihal surat warisan dari Cappong Dg.Sangging kepada Penggugat yang memiliki kaitan dengan tanah objek sengketa, padahal kedua saksi tersebut turut membubuhkan cap jempol dalam surat keterangan warisan tertanggal 12 Desember 2011 (*vide* bukti P-1), selain itu saksi H.Tompo yang juga bertandatangan dalam surat keterangan warisan tersebut menerangkan bahwa surat keterangan warisan tersebut dibuat setelah Cappong Dg.Sangging meninggal dunia, hal mana

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan warisan tersebut dibuat pada saat Almarhumah Cappong Dg.Sangging masih hidup;

Menimbang, bahwa selain itu, selama persidangan berlangsung, tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat menerangkan bahwa semasa hidupnya Cappong Dg.Sangging pernah memberikan wasiat kepada Penggugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa, yang mana wasiat tersebut bertujuan untuk mengetahui kemauan dari seseorang semasa hidupnya tentang apa yang dikehendakinya setelah meninggal dunia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat berupa Letter C dengan Nomor 020 C-I atas Nama Bado (bukti P-3) yang mana Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya Cappong Dg.Sangging memperoleh tanah seluas 1295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi yang terletak di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto tersebut dari orang tuanya yang bernama Bado, dan Bado memperoleh tanah tersebut atas pemberian dari Kepala Bori (Kepala Kampung) yang bernama Ibrahim Tiro pada tahun 1969;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 234 K/Pdt/1992 tanggal 20 Desember 1993 yang menyebutkan bahwa *"buku Letter C bukan merupakan bukti hak milik, akan tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya"*, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 624 K/Sip/1970, tanggal 24 Maret 1971 menerangkan bahwa *"nama seseorang yang tercatat dalam buku letter C bukan merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan, Letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya"*, sehingga terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa pada mulanya merupakan milik Bado selaku orang tua Cappong Dg.Sangging yang merupakan pemberian dari Kepala Kampung (Kepala Bori) sebagaimana (bukti P-3) harus didukung oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas bahwa Letter C bukan merupakan bukti kepemilikan tanah melainkan hanya kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya, yang mana saat ini bukti pembayaran pajak dikenal dengan istilah SPPT-PBB sebagaimana

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan dalam proses pembuktian perkara *a quo*, Penggugat tidak mengajukan bukti pembayaran Pajak dimaksud, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi Nai Tayang, saksi L Daeng Rate, saksi Tompo, saksi Suri Dg.Sayang yang pada pokoknya kesemua saksi tersebut tidak mengetahui perihal pajak-pajak dari tanah objek sengketa, adapun keterangan saksi Resi Dg.Ngagu yang menerangkan bahwa sepengetahuan saksi yang dahulu membayar pajak dari tanah tersebut adalah Cappong Dg.Sangging dan saat ini adalah Penggugat, hal itu hanya pengetahuan dari saksi semata tanpa didukung dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Nai Tayang dan saksi Tompo yang menerangkan bahwa Cappong Dg.Sangging memperoleh tanah kebun yang saat ini disengketakan karena pemberian orang tuanya yang bernama Bado, dimana Bado dapat memperolehnya karena diberi oleh Pemerintah dalam hal ini Ibrahim Tiro selaku Kepala Desa Barana pada saat itu, namun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui kapan Ibrahim Tiro memberikan tanah objek sengketa kepada Bado, dikarenakan saksi-saksi tersebut juga tidak pernah melihat bukti-bukti terkait pemberian tersebut, selain itu saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat pada pokoknya tidak ada yang dapat memberikan keterangan terkait alas hak kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa merupakan milik Tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun, yang mana sebelumnya tanah tersebut dikuasai dan digarap oleh orang tua Tergugat yang bernama Dg.Joa selama kurang lebih 50 (lima puluh) tahun, dan selanjutnya diwariskan untuk dikelola serta digarap oleh Tergugat sejak tahun 1978 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020 dengan Nomor Objek Pajak 73.04.011.001.020-0278.0 atas nama Wajib Pajak Habibi Dg.Memang (bukti T-5);

Menimbang, bahwa SPPT-PBB juga bukanlah merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanya merupakan penguasaan seseorang atas suatu

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah dan merupakan bentuk ketaatan warga negara kepada pemerintahnya dalam bentuk pembayaran pajak, oleh karena itu bukti SPPT-PBB hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan tertulis yang harus didukung oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020 dengan Nomor Objek Pajak **73.04.011.001.020-0278.0** (*vide* bukti T-5), Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu terkait pengertian dari nomor-nomor yang tertulis dalam SPPT-PBB tersebut yaitu:

- 73 menunjukkan Provinsi yakni Sulawesi Selatan;
- 04 menunjukkan Kabupaten yakni Jeneponto;
- 011 menunjukkan Kecamatan yakni Bangkala Barat;
- 001 menunjukkan Desa/Kelurahan yakni Desa Barana;
- 020 menunjukkan Blok pembagian letak di Desa/Kelurahan yakni Barana;
- **0278 menunjukkan Nomor Urut Objek Tanah yang dimaksud atas nama Habibi Dg.Memang;**
- 0 merupakan kode khusus.

Menimbang, bahwa apabila nomor urut objek tanah dalam SPPT-PBB tersebut yang bernomor **0278** dihubungkan dengan gambar peta blok yang berada di wilayah Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto (bukti T-6), diketahui bahwa nomor urut objek tanah tersebut bersesuaian dengan nomor yang tercantum dalam gambar peta blok yang memiliki nomor **278** dan tercatat atas nama Habibi Dg.Memang (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni saksi J.Daeng Tunru yang menerangkan bahwa ketika orang tua dari Tergugat yang bernama Dg.Joa telah membayar pajak dari tanah objek sengketa, saksi pernah diperlihatkan SPPT-PBB tersebut oleh Dg.Joa, namun dikarenakan saksi tidak dapat membaca, maka ketika itu Dg.Joa hanya menyampaikan bahwa ia telah membayar pajak tanah objek sengketa oleh karenanya hendak dilaporkan kepada Kantor Desa. Selain itu, diketahui juga bahwa wajib pajak dalam bukti SPPT-PBB (bukti T-5) tersebut tercatat atas nama Habibi Dg.Memang yang merupakan anak dari Dg.Joa, selanjutnya saksi H.Rayong yang menerangkan bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pajak atas tanah objek sengketa selama ini adalah Tergugat, dimana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi pernah disampaikan oleh Pemerintah setempat dan juga Tergugat pernah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada saksi;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 6 Desember 2018 (bukti T-2) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Barana, pada pokoknya dalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Tergugat benar-benar telah menguasai sebidang tanah perkebunan di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 1295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi sejak tahun 1978, yang mana sejak dikuasai sampai dengan tahun 2018, telah ditanami pohon jati (tanaman jangka panjang), hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan Penggugat maupun Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pohon-pohon jati yang berukuran besar, dimana menurut keterangan saksi L Daeng Rate pohon-pohon jati tersebut sudah pernah ada yang ditebang, namun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui siapa yang menanam pohon jati tersebut dan juga saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat Penggugat memanen pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni saksi L Daeng Rate yang menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, ia pernah melihat suami Tergugat yakni Daeng Empo sedang menebang pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa, kemudian saksi Tompo yang menerangkan bahwa pada saat saksi masih berprofesi sebagai supir, pada tahun 1992 suami Tergugat pernah menjual kayu jati yang berasal dari tanah objek sengketa kepada Manre Dg.Nuru, hal tersebut saksi ketahui karena saksi merupakan orang yang mengangkut kayu-kayu jati yang dijual tersebut menuju Kabupaten Gowa, dan ketika itu tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni saksi J.Daeng Tunru yang menerangkan bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, saksi diperintahkan oleh Tergugat untuk menebang pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa, dan pada saat itu Penggugat juga melihat langsung hal tersebut namun tidak merasa keberatan, adapun menurut saksi J.Daeng Tunru dan saksi H.Rayong, kayu jati tersebut diperuntukkan oleh Tergugat untuk membangun rumah, hal mana bersesuaian dengan keterangan dari saksi Hernawati yang menerangkan bahwa sudah 2 (dua) buah rumah milik anak dari Habibi Dg.Memang yang bernama Sudirman Dg.Rola dan Marianti Dg.Minne serta 1 (satu) buah pabrik beras yang telah dibangun dengan menggunakan kayu jati yang berasal dari tanah objek sengketa;

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Garapan Tanah (bukti T-3) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Barana pada tanggal 17 Desember 2018, pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan luas 1295 (seribu dua ratus sembilan puluh lima) meter persegi berada dalam penguasaan Tergugat, yang mana diketahui bukti surat tersebut juga dijadikan sebagai salah satu kelengkapan dokumen persyaratan atas permohonan penerbitan sertifikat terhadap objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jeneponto (*vide* bukti T-7) yang hingga saat ini permohonan tersebut belum dapat ditindaklanjuti (*vide* bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas yang diperoleh dari bukti-bukti surat (*vide* bukti T-2, T-3, T-5, T-6) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pohon jati yang berukuran besar, dan diketahui bahwa sudah terdapat pohon jati yang telah dipanen/ditebang, namun selama persidangan berlangsung Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ia merupakan orang yang menanam dan memanen pohon jati yang tumbuh diatas tanah objek sengketa, selain itu juga tidak terdapat alat bukti yang dapat mendukung alas hak kepemilikan Penggugat terhadap tanah objek sengketa, melainkan sebaliknya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat yakni saksi J.Daeng Tunru yang menerangkan bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi diperintahkan oleh Tergugat untuk menebang pohon jati yang berada di atas tanah objek sengketa, dimana berdasarkan keterangan saksi J.Daeng Tunru dan saksi H.Rayong pohon-pohon jati yang telah ditebang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membangun rumah, selain itu saksi Hernawati yang menerangkan bahwa sudah 2 (dua) buah rumah milik anak dari Habibi Dg.Memang yang bernama Sudirman Dg.Rola dan Marianti Dg.Minne serta 1 (satu) buah pabrik beras yang telah dibangun dengan menggunakan kayu jati yang berasal dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang saling bersesuaian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah pemilik dari tanah kebun yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, melainkan sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sebagaimana bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan berlangsung, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemilik tanah kebun seluas

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 (tiga) are yang menjadi objek sengketa, yang terletak di Lompok Dodo, Dusun Tombolo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jenepono adalah milik Tergugat, yang dalam hal ini telah dihibahkan kepada Anaknya yang bernama Marianti Dg.Minne (*vide* bukti T-4), yang mana hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Hernawati yang menerangkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan langsung kepada saksi bahwa tanah objek sengketa telah dihibahkan kepada Anaknya yang bernama Marianti Dg.Minne dan saksi juga sekitar akhir tahun 2020 pernah melihat secara langsung surat keterangan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan pertama telah terjawab dan terbukti bahwa tanah kebun yang saat ini disengketakan oleh para pihak adalah milik Tergugat yang telah dihibahkan kepada Anaknya yang bernama Marianti Dg.Minne;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan kedua yakni: ***Apakah perbuatan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya merupakan perbuatan melawan hukum?***

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 BW menyatakan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*. Kemudian dengan adanya *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum-Cohen*, konsep perbuatan melawan hukum telah mengalami perluasan makna dimana dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat, antara lain:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dipandang "bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku" manakala perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang (undang-undang dalam artian formil maupun materiil) yaitu setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat. Ketentuan umum tersebut tidak hanya dalam ruang lingkup hukum publik (*wederrechtelijk* dalam pengertian hukum pidana), akan tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu dapat juga bersifat melanggar hukum (*onrechtmatigdaad* sebagai suatu pengertian hukum perdata). Adapun setiap ketentuan umum yang

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat mengikat termasuk dalam pengertian “kewajiban hukum”, sehingga apabila perbuatan seseorang menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan cara melanggar suatu ketentuan undang-undang (dalam pengertian formil maupun materiil), maka ia telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, yakni ia telah bertindak secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dipandang “bertentangan dengan hak subjektif orang lain” jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Selanjutnya suatu perbuatan dipandang “bertentangan dengan kesusilaan” yaitu berkaitan dengan kaidah moral yang hidup pada masyarakat atau ketertiban umum atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dipandang “bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian” jika perbuatan tersebut merugikan orang lain dengan menghiraukan nilai-nilai kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dikarenakan pokok permasalahan pertama telah terjawab dan terbukti bahwa tanah kebun yang disengketakan oleh para pihak adalah milik Tergugat yang telah dihibahkan kepada Anaknya yang bernama Marianti Dg.Minne, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti T-1) berupa Catatan Putusan Nomor: 10/Pid.C/2019/PN Jnp tertanggal 18 Desember 2019 atas nama Terdakwa Siana Dg.Bone Binti Nyaling Dg.Tinri, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian perkara perdata dan perkara pidana adalah suatu hal yang berbeda, oleh karena dalam perkara perdata mencari kebenaran formil sedangkan proses dalam perkara pidana mencari kebenaran materiil, sehingga terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti T-8) berupa Surat Keterangan Warisan tertanggal 12 Desember 2011, yang mana bukti surat tersebut serupa dengan (bukti P-1) yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 dan T-9, yang menurut Majelis Hakim tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut;

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, melainkan sebaliknya Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat ditolak, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.890.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh kami Rizal Taufani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamsira Halim, S.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H.,M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat tanpa didampingi oleh Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsira Halim, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp 660.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 1.100.000,00
PNBP	Rp 30.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Total	Rp 1.890.000,00

(satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)